



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134149/MPK/RHS/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019-2023

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023, Prof. Dr. Karomani, M.Si., terpilih sebagai calon Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., NIP. 195706291986031002, lahir di Kerinci, 29 Juni 1957, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Profesor/Guru Besar pada Universitas Lampung, dari jabatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2015-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Karomani, M.Si., NIP. 196112301988031002, lahir di Pandeglang, 30 Desember 1961, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Profesor/Guru Besar Universitas Lampung sebagai Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH SERAH TERIMA

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 134149/MPK/RHS/KP/2019, tanggal 22 November 2019, pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Ruang Graha Utama, Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan pelantikan Prof. Dr. Karomani, M.Si., sebagai Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023.

Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., sebagai pejabat lama telah menyerahkan kepada Prof. Dr. Karomani, M.Si., segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Karomani, M.Si., telah menerima dari Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab selaku Rektor Universitas Lampung;

dengan catatan bahwa semua inventaris, berkas-berkas, dan lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan, akan diusahakan penyelesaiannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Yang menerima,

Prof. Dr. Karomani, M.Si.
NIP 196412301988031002

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

Yang menyerahkan,

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
NIP 195706291986031002



Mengetahui/menyaksikan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 134225/MPK/RHS/KP/2019**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan belas, dengan mengambil tempat di Ruang Graha Utama, Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya, **Nadiem Anwar Makarim**, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Didik Suhardi**, Pembina Utama, IV/e, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. **Ismunandar**, Pembina Utama Madya, IV/d, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

telah mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil **Prof. Dr. Karomani, M.Si.**, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 diangkat dalam jabatan sebagai Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023, dengan didampingi oleh seorang Rohaniwan, H. Mat. Achwani, S.Ag, NIP 197312072003121003.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan sebagai berikut:

“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:


Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela”.

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang mengangkat sumpah,


Prof. Dr. Karomani, M.Si.
NIP 196112301988031002

Saksi I,


Didik Suhardi
NIP 196312031983031004

Yang mengambil sumpah,


Nadiem Anwar Makarim

SAKSI-SAKSI,

Saksi II,


Ismunandar
NIP 197006091994021001